PEMBELAAN

DALAM PERKARA PIDANA

NOMOR: 5655/PID.SUS/2018/PN.SDA

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang mulia Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia.

Kalimat

Urutan Ter-Penting

Majelis Hakim yang mulia

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Karena atas berkat rahmat dan karunianyalah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini.

Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifannya memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran materil dalam mengungkap perkara ini, hingga sampailah kita pada tahap pembelaan.

Terdakwa Junaidi tersebut diperhadapkan kedepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu, namun yang perlu pahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkotika tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkotika tersebut.

penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut umum, seharusnya dalam penanganan sebuah kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalahguna bagi diri sendiri atau bukan.

Persoalannya sekarang, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum ?

Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan, bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU, dan untuk itu kami akan menguraikan ketidak sependapatan kami tersebut dalam pembelaan ini dengan didasarkan pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan

II. <u>FAKTA -FAKTA DALAM PERSIDANGAN</u>

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

II.1. Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum:

- **II.1.1.** Saksi **AGUS IRAWAN, S.H., M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Emirianto dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polresta Sidoarjo.
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Eko Santoso, S. H. berupa kiriman Link/ tautan yang di dalamnya ada postingan status Akun Facebook atas nama Emirrianto yang diduga mengandung ujaran kebencian.
 - Bahwa postingan status ujaran kebencian tersebut pada tanggal 14 November 2017 pukul 10 pagi oleh Saksi dibuka dan dilakukan capture/ screen shoot lalu Saksi terbitkan sebagai laporan informasi, namun sekitar sore hari status tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa Saksi melakukan capture / screen shoot terhadap Akun Facebook atas nama Emirrianto tersebut karena dalam postingan tersebut terdapat kata kata "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM.." disertai dengan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)".
 - Bahwa setelah Saksi konsultasi dengan ahli bahasa terkait apakah katakata yang tertulis dalam akun Emirianto tersebut termasuk ujaran kebencian.
 - Bahwa benar, Saksi membuka sepihak akun Terdakwa dan pada tanggal 15 November 2017 Saksi melaporkan kasus tersebut ke pihak reskrim polresta sidoarjo, dan menyerahkan semua berkas-berkasnya.

- Bahwa benar dalam jangka waktu kurang dari 1 hari status yang mengandung ujaran kebencian tersebut sudah tidak ada, karena pada pagi hari sekitar pukul 10.00 saya lihat status tersebut dan selanjutnya pada sore hari status tersebut sudah tidak ada atau dihapus. Akan tetapi Saksi tidak tahu kapan status tersebut dihapus serta siapa yang menghapus.
- Bahwa sepengetahuan Saksi postingan gambar/ foto Kapolri yang bertuliskan kata-kata disebelah kirinya sebagaimana tersebut di atas itu tidak benar atau Hoax.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang komentar dalam status tersebut kurang lebih 20 orang yang memberikan komentar.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melihat status Saksi ada berapa orang.
- Bahwa Saksi membenarkan jika status yang diduga masuk dalam unsur ujaran kebencian tersebut belum berakibat atau berdampak dalam masyarakat.
- Bahwa benar dalam akun tersebut Saksi melihat postingan lainnya, akan tetapi Saksi tidak menggubris, Saksi hanya fokus pada status yang ada gambar/ foto Kapolri.

Terhadap keterangan Saksi **AGUS IRAWAN, S.H., M.H.** Terdakwa Emirrianto tidak menanggapinya.

II.1.2. Saksi **EKO SANTOSO, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Emirrianto dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polresta Sidoarjo, dan bertugas dalam tim cyber Polresta Sidoarjo.
- Bahwa benar, Saksi melihat postingan/ status Terdakwa Emirrianto yang seolah-olah menyudutkan Kapolri.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Mabes Polri terkait postingan tersebut, dan Saksi langsung menelusuri karena postingan tersebut ada di wilayah Saksi dan setelah itu Saksi menunjukkan postingan tersebut kepada Pak Agus bahwa dalam akun terdakwa Emirrianto tersebut ada satu postingan status yang menyudutkan institusi Polri.



Bahwa benar terkait foto Kapolri dan tulisan yang ada disebelah kiri foto Kaoolri tersebut adalah tidak benar (Hoax). Tidak ada pernyataan bahwa kapolri meminta maaf terkait kasus penginjakan Alquran.

- Bahwa benar, mengenai berita yang tidak benar (Hoax) tentang penginjakan Al Qur'an tersebut sudah dilakukan klarifikasi oleh Pihak kepolisian.
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak sampai menyelidiki siapa yang pertama kali menyebarkan foto Kapolri.
- Bahwa benar, Saksi melihat akun milik Emirrianto tersebut yang di dalamnya ada postingan foto Kapolri dan di atasnya bertuliskan "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM.." disertai dengan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL QUR'AN

YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)".

- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah melihat status tersebut,
 Saksi langsung mengambil gambar tersebut secara lengkap menggunakan sistem akuntempro. Dan setelah itu semua berkas Saksi serahkan kepada pihak Reskrim.
- Bahwa benar Saksi juga melihat postingan Terdakwa
 Emirrianto yang lainnya. Salah satunya postingan yang ada
 logo Banser Ansor dengan kata kata "BENARKAH LOGO
 BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH
- .. PANTESAN!!?, dan oleh Terdakwa ditambahkan tulisan kalimat "SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?------.
 - Bahwa benar, Saksi juga melihak komentar yang ada dalam status tersebut. komentar para netizen ada yang pro dan ada juga yang contra.

- Bahwa benar Penulisan Gelar Kapolri dalam foto tersebut salah.
- Bahwa dalam komentar status tersebut Saksi juga melihat ada yang mengingatkan Terdakwa Emirrianto terkait postingan tersebut yang menyatakan "hati-hati menulis status".

Bahwa yang pertama dilihat Saksi dalam akun milik Terdakwa adalah Foto milik Kapolri dan tulisannya.

- Bahwa Saksi tidak fokus pada komentar Para Netizen akan tetapi Saksi fokus pada kebenaran status yang diposting.
- Bahwa benar, Saksi melakukan investigasi terlebih dahulu. Akan tetapi Saksi tidak mengerti kapan status tersebut dihapus oleh Terdakwa.
- Bahwa tugas Saksi dalam kasus ini hanya menyiapkan data sampai menjadi laporan informasi, setelah itu berkasnya Saksi serahkan kepada Reskrim.
- Bahwa benar status tersebut belum berdampak terhadap masyarakat akan tetapi Saksi Fokus pada kebenaran status tersebut, karena status tersebut merupakan berita Hoax.
- Bahwa benar, mengenai gambar/ Foto Kapolri yang disebelahnya ada tulisan permintaan maaf Kapolri atas penginjakan Al Quran yang merupakan berita Hoax tersebut sudah ada conter terhadap berita Hoax tersebut. Akan tetapi Saksi tidak membuktikan dan menunjukkan dalam persidangan bahwa gambar/Foto Kapolri yang merupakan berita Hoax tersebut.

Terhadap keterangan Saksi **EKO SANTOSO, S.H.,** Terdakwa Emirrianto menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Emirrianto membenarkan terkait keterangan Saksi yang menjelaskan tentang Postingan dalam akun Terdakwa Emirrianto.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang menjelaskan tentang informasi dari mabes Saksi tidak tahu.

II.I.3. Ahli **Andi Asmara, S.S** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Ahli adalah PNS dan bekerja di balai bahasa
 Jawa Timur. Bahwa benar, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa
 Emirrianto.
- Bahwa benar, Ahli adalah pengajar Bahasa Indonesia, mempunyai Sertifikasi sebagai guru Bahasa Indonesia.
- Bahwa benar, Ahli sudah membaca kedua tulisan Terdakwa pada saat dimintai pendapat di Polres Sidoarjo.

Bahwa benar Ahli menerangkan yang dituliskan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk Provokasi.

- Bahwa benar Ahli menerangkan tujuan Terdakwa adalah mendiskritkan/ menyudutkan serta mencemarkan nama baik Sebuah Instansi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang di unggah oleh Terdakwa mengenai Instansi Polri itu, yang dimana Jenderal Tito Karnavian ini memberi tahu kepada seluruh umat Islam akan informasi permintaan maaf dari suatu

Institusi Polri itu.

- Bahwa benar Ahli menerangkan kata-kata permohonan maaf tersebut dari Jenderal Tito Karnavian yang menunjukkan adanya kejadian. Ahli menerangkan apabila kata-kata yang ditulis itu benar, itu merupakan sebuah informasi akan tetapi apabila kata-kata tersebut ditulis tidak benar itu menjadi sebuah fitnah. Karena tidak sesuai dengan fakta.
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila kalau ada kebohongan imbasnya tidak ada kepastian dan itu merupakan pencemaran nama baik, karena kebohongan tidak dapat dipisahkan. Karena pasti ada sebab dan akibatnya. Karena hal tersebut saling melengkapi.
- Bahwa benar Ahli tahu lambang Banser yang di unggah Terdakwa ada lambang salibnya diatas.
- Bahwa benar Ahli juga seorang muslim.

- Bahwa benar Ahli sebelumnya sudah pernah melihat logo Banser, namun logo Banser yang diperlihatkan kepada Ahli tidak sama dengan logo Banser yang di unggah Terdakwa.
- Bahwa benar Seingat Ahli logo Banser tidak ada salibnya.
- Bahwa benar Ahli mengetahui apabila logo Banser yang diunggah oleh Terdakwa ini berdampak menyebabkan salah tafsir, atas pengertian logo tersebut yang menyebabkan kekeliruan tentang makna logo tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan pihak yang dirugikan adalah yang memiliki logo tersebut yaitu pihak Banser.
- Bahwa Ahli menerangkan provokasi adalah sebuah kalimat/ kata-kata yang bisa mengacu yang mempersuasif seseorang dengan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh seseorang yang membuat provokasi tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dampak dari provokasi tersebut adalah bersifat negatif.

Bahwa benar Ahli menerangkan kalau informasi adalah sekedar memberitahu tidak ada ajakan, sesuatu untuk melakukan sesuatu perbuatan jadi hanya sekedar menginformasikan saja tentang suatu peristiwa bukan sesuatu atas ajakan yang menuruti emosi seseorang.

- Bahwa benar Ahli menerangkan kalimat setujukah Ormas Banser yang gemar dangdutan untuk dibubarkan, kalimat tersebut sudah provokasi karena ada semacam ajakan untuk mengajak seseorang sesuai dengan perbuatan si penulis.
- Bahwa benar Ahli menerangkan hal tersebut adalah ajakan untuk membubarkan ormas Banser.
- Bahwa benar Ahli menerangkan walaupun postingan itu hanya diunggah sebentar di media sosial dan hal tersebut dibaca khalayak banyak, maka efeknya sesat juga.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dari ketiga postingan Terdakwa kesemuanya hampir menuju provokasi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Kalimat memancing air keruh adalah kalimat yang bersifat konstituasi, jadi bukan perkataan

yang konstektual, keseragaman dalam kata-kata konstektual bukan untuk bersifat kompetatif kalau kata-kata itu bersifat tesktual kata per kata bisa saja ada kata yang tidak kooperatif tetapi kita perhatikan kata-kata itu secara keseluruhan kata tekstual tersebut mengandung provokatif.

- Bahwa Ahli menerangkan Konteks dalam kalimat tersebut adanya sebuah ajakan, disini kalimat yang provokatif adalah menggiring opini seseorang agar melakukan apa yang diinginkan oleh si penulis. Kalimat menggiring adalah sebuah ajakan yang bersifat halus, Kata-kata memancing di air yang keruh adalah kata-kata tersebut mempunyai makna mengambil sesuatu dari suatu kelompok dalam kondisi yang kacau, kalimat tersebut sangat provokatif yang di unggah oleh penulis di media sosial tersebut, yang mana dapat dilihat atau diakses oleh publik.
- Bahwa Saksi hanya ditunjukkan bukti bukti tersebut oleh penyidik sudah dalam bentuk postingan bukan dari FB Terdakwa, sedangkan terhadap kalimat "tidak jauh beda dengan penghina-penghina Alqur'an". Dalam memaknainya tidak boleh sepotong sepotong namun harus secara keseluruhan tidak boleh dipisahkan /dipecah dan dipotong dan bila dihubungkan dengan kalimat "hukuman yang pantas adalah dipenggal kepalanya", maka kalimat tersebut merupakan yang

mengandung makna ajakan provokatif sebab hukum dan budaya kita tidak mengenal dengan hukuman pemenggalan leher, ini kalimat yang provokatif sekali.

- Banwa saksi juga menjelaskan terhadap kalimat "Ormas yang giat menjaga", secara konstektual ini adalah ajakan untuk membubarkan Ormas Banser hal tersebut dapat dilihat dengan adanya background gambar simbol dari Banser.
- Banwa saksi juga menjelaskan terhadap kata kata "setujukah ..", merupakan kata-kata yang meminta pendapat apabila meminta pendapat kita lihat dahulu kalimatnya apakah kalimatnya utuh bukan kalimat yang dipenggal-penggal, maka harus kita lihat fakta yang sebenarnya apakah ormas Bansar benar seperti itu, Apabila kalau tidak seperti itu, kalimat tersebut bersifat Provokatif sebab bersifat ajakan melalui media sosial untuk membubarkan padahal kita tahu yang berhak membubarkan adalah institusi yang berwenang untuk melakukan itu,

Terhadap keterangan Ahli **Andi Asmara, S.S** tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

II.I.4. Ahli **DENDI EKA PUSPAWANDI, S.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur (Kominfo), dibidang aplikasi informatika dengan tupoksi utamanya memberikan pelayanan tehnologi informasi pada masyarakat.
- Bahwa dalam UU ITE menyebutkan hal-hal yang dilarang dalam UU ITE, terkait asusila, pencemaran nama baik, perjudian, penyebaran berita bohong (Hoax), serta unggahan hal-hal yang dapat mengandung unsur SARA.
- Bahwa dalam hal ini ahli berpendapat jika ahli tidak berwenang dan bukan keahlian Ahli jika harus menentukan terkait status Terdakwa tersebut mengandung atau termasuk dalam katagori yang dilarang dalam UU ITE.
- Bahwa ahli berpendapat jika Terdakwa dalam hal ini yang mengunggah atau memasukkan informasi elektronik kedalam sistem elektronik (Facebook) yang bisa diakses oleh orang lain.

Bahwa ahli menjelaskan jika di dalam aplikasi Facebook ada sistem elektronik yang disebut peta data yang ketika seseorang mengunggah informasi ke dalam aplikasi Facebook menggunakan laptop maka Peta data tersebut akan menunjukkan dimana orang tersebut log in atau membuka Facebook, dan ketika mengunggah informasi elektronik menggunakan Hp maka Peta data tersebut tidak muncul.

- Bahwa ahli berpendapat jika barang bukti yang di screenshoot (akun Facebook) yang diperlihatkan oleh jaksa dalam persidangan adalah akun milik Terdakwa Emirrianto dilihat dalam peta data.
- Bahwa untuk penghapusan unggahan informasi elektronik tersebut tidak bisa di lihat karena server dari Facebook ada diluar negeri otomatis kita tidak akan bisa membaca kapan sistem informasi elektronik tersebut dihapus.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait barang bukti screen shoot itu merupakan dokumen elektronik dan sekaligus juga merupakan informasi elektronik.
- Bahwa pengertian informasi elektronik adalah segala informasi yang ada di suatu penyimpanan elektronik dimana informasi elektronik tersebut belum dikirim ke dalam media elektronik seperti Facebook dll. Sedangkan Dokumen elektronik adalah segala informasi yang ada di suatu penyimpanan elektronik dimana informasi elektronik tersebut sudah ada di dalam media elektronik dan dikirim Faceebook.
- Bahwa menurut ahli Facebook tersebut adalah bersifat Publik.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait bagaimana cara mengakses akun tersebut dengan cara mencari Ip address atau alamat Ip addressnya karena setiap media elektronik pasti melihat Ip address.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti oleh jaksa dalam persidangan berupa postingan Terdakwa ahli berpendapat bahwa jika dilihat Ip adressnya postingan tersebut diposting melalui Leptop.

Terhadap keterangan Ahli **DENDI EKA PUSPAWANDI, S.Si** tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

II.2. Terdakwa **EMIRRIANTO**, pada pokoknya di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa lulusan sarjana ekonomi, sebelumnya pernah menjadi guru di SMA Senopati sampai tahun 2017, disamping itu Terdakwa juga membantu menjadi mudin dimesjid dari 2001 sampai sekarang.

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui serta membenarkan bukti-bukti yang diajukan JPU dipersidangan ini.
- Bahwa benar, Terdakwa di media sosial memiliki akun facebook atas nama Emir Rianto pada URL https/www.facebook.com/emir.rianto
- Bahwa benar, Terdakwa hanya meneruskan unggahan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)", dari orang lain dan Terdakwa hanya menambah captionya (status) yang bertuliskan "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL

QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM.." saja

- Bahwa Terdakwa juga meneruskan unggahan gambar postingan yang ada logo Banser Ansor dengan kata – kata "BENARKAH LOGO BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH .. PANTESAN!!? serta ditambahkan kalimat "SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?-
- Bahwa Terdakwa hanya meneruskan saja postingan orang lain yang kemudian di share oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa menambahi kata-kata tersebut dalam status facebooknya, karena Terdakwa merasa jengkel pada mereka penghinapenghina Alquran yang setiap saat selalu masuk ke facebook itu.
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut atas dasar keinginan sendiri dan hal tersebut merupakan bentuk emosi dari Terdakwa yang akhirnya

_

mengalahkan akal sehatnya. Sehingga Terdakwa tidak kontrol dan merasa jengkel.

Bahwa benar, Terdakwa mengetahui berita adanya pembakaran Alquran dari youtube dan sumber lain salah satunya dari munnkarnakir.com.

- Bahwa benar, vidio yang berasal dari youtube ada teriakkan napi yang berada di dalam lapas mako Brimob Depok lalu ada kata – kata "rela handphone kami disita akan tetapi kami tidak rela jika Alquran kami yang di injak".
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui atas perbuatannya ini bisa dikenakan UU ITE. Dan baru tahu setelah Terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena perbuatannya membuat resah masyarakat umum.
- Bahwa benar, Terdakwa membuka akun facebook itu menggunakan laptop, bukan melalui HP.
- Bahwa benar, HP Terdakwa yang disita, padahal Terdakwa share melalui Laptop. Bahwa benar, ada sebagian bukti yang ada di HP Terdakwa. Akan tetapi sebagian sudah dihapus.
- Bahwa benar, terkait status tersebut jika di laptop sudah dihapus maka secara otomatis di HP juga ikut kehapus.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menghapus postingan tersebut. Karena Terdakwa tidak merasa menghapus status tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui akun berita tentang Kapolri tersebut adalah berita Hoax.

II.3. Bukti Surat

- 7 (tujuh) buah file microsoft word yang berisi screen shoot dari posting status akun facebook atas nama Emirrianto.
- 7 (tujuh) buah print out hasil screen shoot dari posting status akun facebook atas nama Emirrianto.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih merah jambu

- 1 (satu) buah file microsoft word yang berisi screen shoot dari posting status akun facebook atas nama Emirrianto.
- 1 (satu) file gambar hasil screenshoot dari posting status akun facebook atas nama Emirrianto.
 - 3 (tiga) buah print out hasil screenshoot dari posting status akun facebook atas nama Emirrianto.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka didapat fakta yuridis sebagai berikut :

- **A.** Bahwa dari pemeriksaan di persidangan perkara a quo, utamanya pemeriksaan saksi-saksi, tidak semua Saksi sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dihadirkan seluruhnya untuk diperiksa atau didengar keterangannya dan atau dibacakan keterangannya dipersidangan, dimana dapat Kami sampaikan sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap saksi-saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dihadirkan untuk didengar keterangannya di depan persidangan yakni:
 - AGUS IRAWAN, S.H.,M.H.
 - EKO SANTOSO, S.H.
 - DENDI EKA PUSPAWANDI, S.Si. (Ahli ITE)
 - ANDI ASMRA, S.S. (Ahli Bahasa)
 - Sedangkan untuk Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang tidak dihadirkan untuk didengar keterangannya di dalam persidangan yakni:
 - EKO BUDI PRASETYO, S.H.

- Dr.TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H. (Ahli Pidana)

- **B.** Bahwa dari keterangan para saksi saksi dan Ahli serta alat bukti surat yang diperiksa dalam persidangan, maka terdapat fakta fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar, Terdakwa mempunyai Akun facebook atas nama Emirrianto pada URL https/www.facebook.com/emir.rianto.

- Bahwa benar bila Terdakwa telah memberikan tulisan yang berbunyi "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM..", di atas unggahan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)".
- Bahwa Terdakwa meneruskan unggahan gambar postingan yang ada logo Banser Ansor dengan kata kata "BENARKAH LOGO BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH .. PANTESAN!!? Serta oleh Terdakwa ditambahkan tulisan kalimat "SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?------.
- Bahwa postingan status tersebut oleh Terdakwa diposting pada tanggal 14 November 2017 dan dalam jangka waktu tidak sampai 1 hari status tersebut sudah tidak ada atau sudah terhapus.
- Bahwa benar terhadap postingan status tersebut belum berdampak terhadap masyarakat.
- Bahwa benar, mengenai gambar /Foto Kapolri yang disebelahnya ada tulisan permintaan maaf Kapolri atas penginjakan Al Quran yang merupakan berita Hoax tersebut sudah ada conter terhadap berita Hoax tersebut. Akan tetapi Saksi tidak membuktikan dan menunjukkan dalam persidangan bahwa gambar/Foto Kapolri yang merupakan berita Hoax tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui atas perbuatannya ini bisa dikenakan UU ITE. Dan baru tahu setelah Terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena perbuatannya membuat resah masyarakat umum.

IV. PEMBAHASAN YURIDIS

Majelis Hakim yang mulia; Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Kini sampailah pembelaan Kami pada pembahasan yuridis atau analisa hukum berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam:

KESATU

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat
 (3) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Atau

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat
 (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan Pidana No. REG. PERKARA: 560/Sidoa/Euh.2/10/2018 tertanggal 3 Januari 2019 telah berpendapat dan telah menyatakan bahwa Terdakwa **EMIRRIANTO** telah secara sah dan meyakinkan **terbukti** melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Maka selanjutnya Kami, akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Pembahasan Unsur-Unsur Pidananya:

IV.1. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 tersebut, maka selanjutnya Kami membahas mengenai unsur-unsurnya sebagai berikut :

IV.1.1. Tentang unsur "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** disini menunjuk pada pelaku / subyek hukum pidana, yaitu orang pribadi (natuurlijke persoon) yang melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka orang itu dapat disebut sebagai pelaku atau dader.

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo:

"Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari :

- Orang (natuurlijke persoon); - Badan hukum (rechts persoon)."

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Kami berkesimpulan jika Terdakwa **EMIRRIANTO** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya atau tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Terdakwa **EMIRRIANTO** telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan. Karenanya unsur ini dianggap **TERPENUHI**.

IV.1.2. Tentang unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Adapun yang dimaksud dengan pengertian dengan sengaja dan tanpa hak disini adalah :

Bahwa yang dimaksud sifat dengan sengaja disini adalah tindakan Terdakwa yang dalam melakukan perbuatan tersebut adanya kesadaran dari Terdakwa sebelum melakukan perbuatan untuk mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat.

Sedangkan tanpa hak disini lebih menekankan adanya kesadaran dari Terdakwa sebelum menstransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut. Si pembuat telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang.

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bila:

- → Terdakwa mempunyai Akun facebook atas nama Emir Rianto pada URL https/www.facebook.com/emir.rianto.
- → Pada tanggal 14 November 2017 Terdakwa telah memberikan tulisan yang berbunyi "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM...", di atas unggahan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)", serta

Banser Ansor dengan kata – kata "BENARKAH LOGO BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH .. PANTESAN!!? Dan oleh Terdakwa ditambahkan tulisan kalimat "SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?----- .

Terdakwa meneruskan unggahan gambar postingan yang ada logo

→ Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" adalah TERPENUHI.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka sebagian unsur – unsur Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 TELAH TERPENUHI oleh perbuatan Terdakwa **EMIRRIANTO**.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa: Terdakwa EMIRRIANTO yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum, maka terhadap hal tersebut, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bila Terdakwa TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016.

Selanjutnya berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Kami selaku Penasehat Hukum **Terdakwa EMIRRIANTO** dengan hormat mohon kehadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang seringanringannya terhadap **Terdakwa EMIRRIANTO**, Hal ini dikarenakan Terdakwa **EMIRRIANTO**:

- Memposting status tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 hari dan belum berdampak bagi masyarakat.

22

- Melakukan perbuatan tersebut atas dasar keinginan sendiri dan hal tersebut

merupakan bentuk emosi dari Terdakwa yang akhirnya mengalahkan akal sehatnya.

Sehingga Terdakwa tidak kontrol dan merasa jengkel.

- Mengetahui berita adanya pembakaran Alguran dari youtube dan sumber lain salah

satunya dari munnkarnakir.com.

- Tidak mengetahui akun berita tentang Kapolri tersebut adalah berita Hoax.

- Tidak mengetahui atas perbuatannya ini bisa dikenakan UU ITE. Dan baru tahu setelah

Terdakwa tertangkap.

- Mengakui perbuatannya dan Menyesal atas perbuatannya.

Demikianlah Pembelaan ini, dibacakan dan diserahkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Januari

2019 dengan harapan semoga ALLAH YANG MAHA ESA memberikan bimbingan dan

hidayahNYA kepada yang mulia Majelis Hakim sehingga dapat memberikan putusan yang

seringannya terhadap **Terdakwa EMIRRIANTO.**

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

Penasehat Hukum Terdakwa EMIRRIANTO,

1. BAGUS SUDARMONO, S.H.

2. GALUH DWI PURNAMA PUTRA, S.H., M.H.

3. M. DALLY BARMASSYAH, S.H.